

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 69 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : berita Menteri Kehakiman tanggal 27 Maret 1951 No. J.A. 21/1/8;  
surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 2 April 1953 No.  
1139/53;
- Mengingat : pasal 5 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, Lembaran  
Negara tahun 1925 No. 448 juncto Lembaran Negara tahun 1933  
No. 8;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengusulkan kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di  
Djakarta supaya membayar untuk nama Manager "Hotel der Nederlanden" ber-  
kantor Djalan Segara No. 14 di Djakarta, uang sejumlah Rp. 513,95 (lima  
ratus tiga belas rupiah, sembilan puluh lima sen), sebagai penggantian  
ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan hotel tersebut guna pembetulan  
dan pembaharuan bagian gedung hotel tersebut yang rusak karena tubrukan  
oleh mobil B. 6661 dari Kementerian Kehakiman pada tanggal 13 Mei 1950;

dengan ketentuan bahwa pengeluaran yang timbul dari penetapan ini  
dibebankan kepada Kementerian Kehakiman pos "Pengeluaran yang tidak ter-  
sangka", Bab I, Bagian VII dari Anggaran Indonesia untuk tahun 1953  
(mata-anggaran 7.9.1.15 "Pengeluaran lain-lain yang tak tersangka").

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:


1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Kehakiman,
3. Menteri Keuangan,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
5. Manager "Hotel der Nederlanden" di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 April 1953.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,

  
LOEKMAN WIRIADINATA.